

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMBAWA PERGI PEREMPUAN  
YANG BELUM DEWASA TANPA KEHENDAK DARI ORANG TUANYA**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh:**

**SUCI GIANA ARYA**  
**2010012111065**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**No. Reg : 14/PID/02/II-2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
**No. Reg : 14/PID/02/II-2024**

Nama : Suci Giana Arya  
NPM : 2010012111065  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku yang Membawa Pergi Perempuan yang Belum Dewasa Tanpa Kehendak dari Orang Tuanya

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

**Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing)**



**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**



**(Hendriko Arizal, S.H., M.H)**

# PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMBAWA PERGI PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA TANPA KEHENDAK DARI ORANG TUANYA

Suci Giana Arya<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : [gianaarya01@gmail.com](mailto:gianaarya01@gmail.com)

## ABSTRACT

*The act of taking away an underage woman (schacing) is a criminal act as regulated in Article 332 Paragraph (1) of the Criminal Code. Examples of schacing cases include case number: 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Str and 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot. Problem formulation: 1) What is the judge's consideration towards the perpetrator who took the minor girl away without the will of her parents? 2) What is the disparity in punishment for perpetrators who take minor girls away without the will of their parents? The type of research used is normative juridical; data sources come from secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials; data collection techniques using document study; The collected data was analyzed qualitatively. Conclusions: 1) The judge's judicial considerations are based on the public prosecutor's indictment, the defendant's statement, witness statements, evidence, regulations that were violated, as well as non-judicial considerations in the form of aggravating and mitigating factors; 2) The form of criminal disparity in these two decisions is that in the first decision 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Str the defendant was sentenced to a criminal sentence of community service of around 120 hours over a period of no more than 2 days and in the second decision Number: 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot the defendant was sentenced to 1 year in prison.*

**Keywords : Crime, Children, Disparities, Women**

---

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bahwasanya anak adalah yang belum dewasa sebelum berumur 16 tahun. Apabila dituntut dalam suatu perkara pidana, hakim dapat memutuskan anak yang berperkara tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya. Anak sebagai orang yang belum dewasa, sering kali anak menjadi korban tindak pidana, salah satunya jadi korban *schacing*. (Sumarni, 2000: 40).

*Schacing* dalam KUHP diartikan sebagai tindak kejahatan

melarikan perempuan yang belum dewasa. *Schacking* berasal dari kata kerja *schaken* yang berarti menculik "gadis atau perempuan". *Schacing* atau penculikan merupakan kejahatan yang sering terjadi di masyarakat ini.

Adapun salah satu contoh kasus tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa yaitu pada Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Str.

Dimana terdakwa Anak ML, telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana *schacing*. Dalam hal ini hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yaitu dengan pidana pelayanan masyarakat berupa membantu membersihkan rumah

ibadah serta membantu pelaksanaan kegiatan yang bersifat keagamaan secara rutin pada Masjid Babul Jannah, Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selama 120 (seratus dua puluh) jam, dengan ketentuan tidak dilakukan lebih dari 2 (dua) jam perhari.

Berdasarkan latar belakang berikut penulis tertarik mengangkat judul penelitian dengan judul **“Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Yang Membawa Pergi Perempuan Belum Dewasa Tanpa Kehendak Dari Orang Tuanya”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan terhadap penerapan pidana bagi pelaku yang membawa pergi perempuan belum dewasa tanpa kehendak dari orang tuanya?
2. Bagaimana penerapan pidana bagi pelaku yang membawa pergi perempuan belum dewasa tanpa kehendak dari orang tuanya?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan terhadap penerapan pidana bagi pelaku yang membawa pergi perempuan belum dewasa tanpa kehendak dari orang tuanya.
2. Untuk menganalisis penerapan pidana bagi pelaku yang membawa pergi perempuan belum dewasa tanpa kehendak dari orang tuanya.

### **I. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Penelitian normatif yang dipakai oleh peneliti adalah penelitian inventarisasi hukum positif dan penelitian sinkronisasi hukum. (Jhony, 2006; 23)

Data Sekunder Yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum data sekunder dapat di golongan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut: Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, Bahan hukum tersier.

### **II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku yang Membawa Pergi Perempuan Belum Dewasa Tanpa Kehendak Dari Orang Tuanya Pada Putusan Nomor: 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Str dan Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot.**

1. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor: 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Str
  - a. Pertimbangan Yuridis
    - 1) Surat Dakwaan
    - 2) Tuntutan
    - 3) Alat Bukti
  - b. Pertimbangan Non Yuridis
    - 1) Pertimbangan Hakim Yang Memberatkan Terda kwa
    - 2) Pertimbangan Hakim Yang Meringankan Terda kwa

2. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot
  - a. Pertimbangan Yuridis
    - 1) Surat Dakwaan
    - 2) Tuntutan
    - 3) Alat Bukti
  - b. Pertimbangan Non Yuridis
    - 1) Pertimbangan Hakim Yang Memberatkan Terdakwa
    - 2) Pertimbangan Hakim Yang Meringankan Terdakwa

Dalam putusan ini hakim menjatuhkan pidana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung ke pelaku yang telah dipidana maupun ke masyarakat secara luas. Memang sulit mengukur secara sistematis putusan hakim yang bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu, tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu antara lain dapat ditemukan di dalam "pertimbangan hukum" yang digunakan hakim. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara.

### **B. Penerapan pidana Terhadap Pelaku Yang Membawa Pergi Perempuan Belum Dewasa Tanpa Kehendak Dari Orang Tuanya.**

Keputusan bahwa anak dapat diberi penjatuhan pidana itu sepenuhnya adalah kebebasan hakim, dalam

menjatuhkan pidana hakim harus menyertakan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau dalam hal ini dapat disebut dengan pertimbangan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dan mengetahui faktor-faktor penyebab disparitas pidana dalam penjatuhan putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana membawa pergi perempuan belum dewasa tanpa kehendak dari orang tuanya.

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam disparitas pidana dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Disparitas antara pidana yang sama.
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai keseriusan yang sama.
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
- d. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

## **III. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pertimbangan hakim secara yuridis berdasarkan dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, peraturan yang dilanggar, serta

pertimbangan non yuridis berupa hal yang memberatkan dan meringankan, dalam dua putusan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan hukuman berbeda dikarenakan beberapa faktor.

2. Bentuk disparitas pidana pada 2 putusan ini dimana pada putusan pertama Putusan Nomor: 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Str, terdakwa divonis hukuman pidana seperti membersihkan masjid , sekitar 120 jam dalam kurun waktu tidak lebih dari 2 hari dan pada putusan kedua Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot terdakwa divonis hukuman penjara selama 1 tahun.

#### **B. Saran**

1. Saran untuk Pemerintah, agar membentuk sistem peradilan yang lebih ramah terhadap anak di bawah umur agar tidak menimbulkan trauma kepada anak dimasa yang akan datang.
2. Untuk masyarakat, sering terjadinya kesalah pahaman dimata masyarakat terhadap putusan hakim yang berbeda di antara kasus yang sama, oleh sebab itu disarankan masyarakat agar lebih paham dengan hukum yang ada di Indonesia, agar tidak mudah termakan informasi palsu yang marak di kalangan masyarakat sekarang ini, yang memberikan informasi

hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan lebih memahami apa itu disparitas pidana.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

Sumarni E, 2000, *Perlindungan Terhadap Anak dibidang Hukum*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta

Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

##### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

##### **C. Sumber Lain**

Bunadi Hidayat, 2023, *Pemidanaan Anak di Bawah umur*, Penerbit Alumni.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr Deaf Wahyuni Ramadhani S.H.,M.H selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi saya, dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi.